



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARKI AFALUDIN Alias ARKI  
Tempat lahir : Ledé  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /11 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Langanu Rt 001/Rw 001 Kec.Ledé  
Kab.Pulau Taliabu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 27 Februari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai tanggal 31 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Hakim pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

*Hal.1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 30 juni 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1.TAWALLANI DJAFARUDIN,SH.MH. 2.EDIHASIM,SH.MH.

3.KAMARUDIN TAIB,SH Advokat / Penasehat Hukum DAN

KONSULTAN Hukum Tawallani Djafarudin,SH.MH dan Rekan

yang berkedudukan di Jalan M.Taher Mus.Deso Bobong,

Kabupaten pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 8 April 2021;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 10 Juni 2021 Nomor 24/PID SUS/2021/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu Nomor: Reg.Perkara PDM-04/Q.2.19/Enz.2/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PRIMER**

Bahwa Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu (metamfetamina) sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama FIJAI (DPO), atau setidaknya tidaknya terdakwa memperolehnya dari orang lain, kemudian Terdakwa

Hal.2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi RUSDIANTO RUSLAN memakai shabu tersebut di rumah Saksi MISWAN RAPIUDIN Alias MISWAN sebanyak 1 (satu) paket shabu sampai habis, sedangkan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu dan Saksi RUSDIANTO RUSLAN pergi, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, Saksi ASWANTO SANAKY dan Saksi ENRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam bentuk kristal bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Hp merek Oppo dari saku celana Terdakwa yang masing-masing disita sebagai barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 51/NNF/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 117/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah menjadi **“penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli atau setidaknya telah memperoleh paket shabu (metamfetamina) sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama FIJAI (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saksi RUSDIANTO RUSLAN memakai shabu tersebut di rumah Saksi MISWAN RAPIUDIN Alias MISWAN sebanyak 1 (satu) paket shabu sampai habis, sedangkan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu dan Saksi RUSDIANTO RUSLAN pergi, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, Saksi ASWANTO SANAKY dan Saksi ENRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Hp merek Oppo dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas air mineral, kemudian mengisi shabu ke dalam pirex kaca lalu memasang pada pipet dan membakarnya, kemudian Terdakwa menghisap secara bergantian bersama Saksi RUSDIANTO RUSLAN Alias ANTO, dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa nyaman dan pikiran selalu senang;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/02/XII/2020/Poliklinik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Poliklinik Kepolisian Resor

Hal.4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula dr. Maurits R. Saleh pada tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap Terdakwa dengan pemeriksaan didapatkan hasil Metamphetamine "Positif";

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkoba golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 27 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg atas nama Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.SUS/2021/PN Bbg, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sjarifudin Rasjid,SH Panitera Pengadilan Negeri Bobong yang menerangkan pada tanggal 31 Mei 2021 Hariadi Eka Nugraha,SH Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bobong, Nomor 5/Pid.B.Sus/2021/PN Bbg;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg, yang ditandatangani oleh Arif Tenga Jurusita pada Pengadilan Negeri Bobong yang menerangkan bahwa pada hari Senintanggal 31 Mei 2021 telah memberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI

Hal.5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bbg yang dibuat dan ditandatangani oleh Sjarifudin Rasjid,SH Panitera Pengadilan Negeri Bobong,yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021, Hariadi Eka Nugraha,SH selaku Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg;

Telah membaca Relas penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Bbg yang dibuat oleh Supriadi Sukri ,Juru Sita pengadilan Negeri Bobong,yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 telah menyerahkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada ARKI AFALUDIN Alias ARKI;

Telah memperhatikan Relas Pemberitahuan mempelajari (Inzage)perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PNBbg, yang ditandatangani oleh Arif Tenga Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bobong, yang menerangkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2021 telah memberitahukan kepada terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI dan kepada YUDI HARIOGA,SH Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan pengadilan Negeri Bobong tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang; bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Juni 2021 mengajukan alasan Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama pada pengadilan Negeri bobong telah melakukan kekeliruan dalam menentukan Barang Bukti dengan menetapkan barang Bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk oppo dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,-

Hal.6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan pada terdakwa dan dalam pertimbangannya Hakim telah mengabaikan ketentuan pasal 101 (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya mengacu pada ketentuan pasal tersebut dan bukan sebaliknya menyimpangi pengertian pasal tersebut dan menafsirkan sendiri sehingga putusan hakim tersebut tidak berdasarkan hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor.100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975;

2. Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi ASWANTO SANAKY yang menerangkan bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dua saset kecil yang diduga berisi sabu, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah Hand Phone merk oppo dan dibenarkan oleh terdakwa
3. Bahwa selanjutnya menurut saksi Rusdianto Ruslan yang menerangkan bahwa dia dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan hand phone tersebut untuk menggunakan shabu shabu tersebut sehingga dengan demikian maka jelaslah bahwa hand phone tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
4. Bahwa uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena telah diakui oleh terdakwa ada hubungannya dengan shabu shabu yang telah disita oleh Polisi sehingga adalah berdasarkan hukum disita untuk Negara;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon dan menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) saset/paket shabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (brutto) 0,6 gram
  - 1 (satu) buah HP merk oppo **dirampas untuk dimusnahkan**
  - Dan uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak ada mengajukan kontra Memori Banding atas memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal.7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama sepanjang mengenai strafmaat namun tidak sependapat mengenai pertimbangan penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk oppo dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Pengadilan Tingkat pertama menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Rusdianto Ruslan menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar 18.30 Wit saksi dihubungi oleh terdakwa melalui hand phone untuk menggunakan shabu shabu dan selanjutnya saksi datang dan bersama sama menggunakan shabu dengan terdakwa dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia pernah dihubungi oleh temannya yang bernama FIJAI yang tinggal di Luwuk melalui hand phone dan selanjutnya terdakwa memesan 3 (tiga) saset kecil shabu shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hand phone milik terdakwa tersebut adalah merupakan alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yakni menggunakan shabu sehingga dengan demikian maka sesuai dengan pasal 101 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 dirampas untuk Negara;

Menimbang; bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa ia adalah seorang mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan juga telah menerangkan bahwa ia pernah memesan 3 (tiga) saset kecil shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari temannya bernama FIJAI yang tinggal di Luwuk;

*Hal.8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah sesuatu hal yang patut untuk dipertanyakan atau tidak begitu saja dapat percaya dengan keterangan terdakwa yang mengatakan ada membeli shabu tiga paket dari temannya di Luwuk seharga Rp.900.000,- sebab terdakwa sendiri adalah seorang pengangguran (tidak ada pekerjaan, mahasiswa) sehingga bagaimana mungkin seorang pengangguran mampu membeli shabu seharga Rp.900.000,- oleh karena itu bisa saja yang benar adalah terdakwa yang menjual shabu kepada temannya yang di Luwuk;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa uang yang disita Polisi dari Terdakwa senilai Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) patut diduga bersumber dari transaksi Narkotika sehingga adalah berdasarkan hukum dirampas untuk Negara sesuai dengan pasal 136 ndang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 25 Mei 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang; bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang undangan yang lain dan berhubungan dengan perkara ini.

Hal.9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PT TTE



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bobong tanggal 25 Mei 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tersebut diastidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** “ dalam dakwaan **primair Penuntut Umum**
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntutr Umum
- Menyatakan terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut umum
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menyatakan Barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk oppo **dirampas untuk dimusnahkan**
- Dan uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa dan khusus tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS/2021/PTTTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, oleh kami: DIRIS SINAMBELA, S.H sebagai Ketua Majelis SURUNG SIMAJUNTAK, S.H., M.H, dan DR. JONNER MANIK, SH.M.M. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri ABDUL KADWIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**SURUNG SIMAJUNTAK, S.H., M.H**

Ttd.

**DR JONNER MANIK, SH.M.M**

Hakim Ketua

Ttd.

**DIRIS SINAMBELA S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**ABDUL KADWIN, SH**

UNTUK TURUNAN YANG SAH  
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

**ABDUL KADWIN, SH**

**NIP. 19612311985031022**